



Terseret Anggaran Swakelola Sudin PU tata Air

JAKARTA, TEROPONG - PENYERAPAN kegiatan anggaran di Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Barat diduga terindikasi korupsi, salah satunya anggaran swakelola, yang artinya pelaksanaannya dan pengawasan dilakukan langsung oleh pihak Sudin PU Tata Air Jakarta Barat. Dugaan itu muncul karena pihak Sudin PU Tata Air Jakarta Barat tidak mau terbuka atas soal pe-

laksanaan dan lokasi penyerapan APBD tersebut. Hingga kini para Pejabat Sudin PU Tata Air Jakarta Barat tidak ada yang bersedia memberikan informasi akurat.

Berdasarkan Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, Sudin PU Tata Air Jakarta Barat memperoleh anggaran Swakelola yang nilainya

mencapai puluhan miliar rupiah. Diantaranya : Pemeliharaan Infrastruktur Sarana Saluran Lokal (Swakelola) Rp.17,5 miliar; Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan Kota Administrasi Jakarta Barat (Swakelola) Rp.12,5 miliar; Perbaikan Pompa Air Pengendali Banjir (Swakelola) Rp.2 miliar; Perbaikan Pintu Air Pengendali Banjir (Swakelola) Rp.1 miliar; dan Pengerukan dan Perbaikan Saluran Phb wilayah Jakarta Barat (Swakelola) Rp.15 miliar.

Namun dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran tersebut, pihak Sudin PU Tata Air Jakarta Barat tidak bersedia memberikan informasi, dimana letak atau titik lokasi pemeliharaan dan berapa jumlah anggaran yang dialokasikan. Menanggapi sikap bungkam yang dipertontonkan para Pejabat Sudin PU Tata Air Jakarta Barat, terkait realisasi anggaran tersebut, Ketua LSM 'SISIR' M.Sitanggang menyebutkan, bahwa mengacu pada UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pejabat Sudin PU Tata Air Jakarta Barat sedianya memberikan seluruh informasi yang diperlukan masyarakat. "Hal itu sangat berguna agar masyarakat mengetahui secara detail realisasi ataupun penggunaan anggaran hasil uang Rakyat tersebut", ujarnya.

M.Sitanggang memaparkan, bahwa kegiatan yang bersumber dari APBD yang dikerjakan dengan swakelola masih menyimpan berbagai misteri. "Apa payung hukum yang dipakai Sudin PU Tata Air Jakarta Barat dalam pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut. Apakah Perpres No.70 Tahun 2012 atau ada payung hukum yang mereka buat sendiri?", tanyanya.

Dikatakan M.Sitanggang, bahwa pelaksanaan kegiatan swakelola yang dilaksanakan Sudin PU Tata Air Jakarta Barat melanggar aturan. "Kegiatan swakelola Sudin PU Tata Air Jakarta Barat itu melanggar aturan, baik itu Perpres No.70 tahun 2012 maupun UU", jelasnya.

Akibat telah terjadinya pelanggaran aturan inilah, lanjutnya, Sudin PU Tata Air Jakarta Barat tidak akan pernah membuka informasi secara detail penggunaan anggaran swakelola tersebut. "Saya bisa pastikan, mereka tidak akan pernah membuka secara rinci dimana titik kegiatannya, berapa anggaran per titiknya, dan siapa yang mengerjakannya. Sebab, jika itu dibuka ke permukaan, mereka telah membuka borok sendiri", ujarnya.

Dikatakannya, persyaratan sebuah pekerjaan dapat diswakelolakan yang dituangkan dalam Pasal 26 Ayat 2, Perpres No.70 Tahun 2012, Pasal 26 Ayat 2 huruf (c) hingga (k) tidak dapat dijadikan dasar untuk swakelola pekerjaan pembangunan maupun pemeliharaan. Namun, yang terjadi di Sudin PU Tata Air Jakarta Barat semasa kepemimpinan Pamudji sangat rentan dengan tindak pidana korupsi. Sebab, TEROPONG pernah meminta konfirmasi langsung dengan Pamudji terkait pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur dan Saluran wilayah Jakarta Barat yang total anggarannya puluhan miliar, namun Pamudji tidak pernah bisa ditemui diruang kerjanya.

Kuat dugaan, bahwa setiap pemeliharaan infrastruktur saluran dan sarana saluran dikerjakan oleh Satgas PU Tata Air Jakarta Barat. Nah, buat apalagi dianggarkan biaya Pemeliharaan infrastruktur sarana saluran lokal dan Pemeliharaan saluran drainase jalan. Sedangkan, gaji Satgas sendiri sudah ditanggung Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan, uang anggaran pemeliharaan tersebut pada kemaian semuanya. Untuk itu, M.Sitanggang mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengejar dengan memeriksa Pamudji selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mantan Kasudin PU Tata Air Jakarta Barat, yang kini dimutasi menjadi Kasudin Bina Marga Jalan Jakarta Pusat. Dan M.Sitanggang juga meminta agar Gubernur DKI Jakarta mencopot jabatan Ir.Pamudji. (tim)